

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3173/UN37/HK.02/2024
TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG NOMOR T/2131/UN37/HK.02/2024 TENTANG PEJABAT
PERBENDAHARAAN PENGELUARAN PEMBANTU ANTARWAKTU FAKULTAS
BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa pada Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/2131/UN37/HK.02/2024 tentang Pejabat Perbendaharaan Pengeluaran Pembantu Antarwaktu perlu direvisi pada nama tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/2131/UN37/HK.02/2024 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pengeluaran Pembantu Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR: T/2131/UN37/HK.02/2024 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELUARAN PEMBANTU ANTARWAKTU FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/2131/UN37/HK.02/2024 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pengeluaran Pembantu Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/2131/UN37/HK.02/2024 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pengeluaran Pembantu Antarwaktu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001